



PUTUSAN

Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PRAYOZA AIs YOZA Bin SILMIN.**
Tempat lahir : Bengkulu.
Umur/tanggal Lahir : 19 tahun/ 19 Desember 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia..
Tempat tinggal : Jl WR Supratman Kel Kandang Limun Kec Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/tidak bekerja.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019.
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019.
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.

Halaman 1 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Terdakwa di persidangan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor :435/Pid.B/2019/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **PRAYOZA AIs YOZA Bin SILMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PRAYOZA AIs YOZA Bin SILMIN** selama :2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit notebook ACER warna hitam.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru pink.
 - 1 (satu) lembar baju kaos wanita lengan panjang warna krem. Dikembalikan kepada saksi korban ARDAYA bin SARKA.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran panjang ± 40 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang ± 23 cm.

Halaman 2 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **PRAYOZA Als YOZA Bin SILMIN** pada hari Miingu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan** Juli 2019 bertempat di Sebuah Rumah di Jln. Wr. Supratman Gang Juwita Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **mengambil sesuatu barang maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan sebagai kesempatan bagi dirinya atau orang lain untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam penguasaannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di sebuah trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah**

Halaman 3 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada tempat tersebut diatas, Terdakwa Prayoza masuk ke halaman rumah Saksi Korban Ardaya dengan memanjat pagar depan rumah Saksi Ardaya, selanjutnya Terdakwa melompat tembok samping rumah menuju ke arah lorong samping rumah tersebut, lalu menuju ke arah belakang rumah korban lalu Terdakwa merusak pintu belakang rumah Saksi Ardaya dengan cara mencongkel secara paksa kusen rumah Saksi Ardaya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang secara paksa sehingga mengakibatkan kusen pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka kemudian Terdakwa menuju ke arah lantai dua dan mengambil 1 (satu) Unit Notebook Merk ACER Warna Hitam milik Saksi Korban Ardaya di atas lemari ruang tengah yang oleh Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Biru Pink milik Anak Saksi Dhea (Anak Kandung Saksi Korban Ardaya) dan memasukkan Notebook ke dalam tas sandang tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi Dhea yang berada dilantai dua, yang mana Terdakwa membuka lemari pakaian untuk mencari barang-barang berharga, namun seketika itu juga Anak Saksi Dhea terbangun dari tidurnya dan berteriak-teriak memanggil Saksi Ardaya selaku orangtuanya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Dhea untuk diam sambil mengacung-ngacungkan Senjata Tajam Jenis Parang ke arah Anak Saksi Dhea dengan tujuan agar berhenti berteriak dan Terdakwa dapat dengan mudah melarikan diri namun Anak Saksi Dhea tetap berteriak minta tolong, sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan panik, akhirnya Terdakwa melepaskan Senjata tajam yang dipegangnya diatas tempat tidur Anak Saksi Dhea dan Terdakwa membuka jendela kamar lalu Terdakwa meloncat ke ara luar kamar namun dikarenakan Terdakwa meloncat dari

Halaman 4 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dua rumah Saksi Korban Ardaya sehigga mengakibatkan Terdakwa pingsan dan berhasil diamankan oleh Saksi Korban Ardaya dan warga sekitar antara lain Saksi Ivan dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian untuk dimintai keterangan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Prayoza, Saksi Korban Ardaya mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **PRAYOZA Als YOZA Bin SILMIN** tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP**.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **PRAYOZA Als YOZA Bin SILMIN** pada hari Miingu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan** Juli 2019 bertempat di Sebuah Rumah di Jln. Wr. Supratman Gang Juwita Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **mengambil sesuatu barang maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada tempat tersebut diatas, Terdakwa Prayoza masuk ke halaman rumah Saksi Korban Ardaya dengan memanjat pagar depan rumah Saksi Ardaya, selanjutnya Terdakwa melompat tembok samping rumah menuju ke arah lorong samping rumah tersebut, lalu menuju ke arah belakang rumah korban lalu Terdakwa merusak pintu belakang

Halaman 5 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Ardaya dengan cara mencongkel secara paksa kusen rumah Saksi Ardaya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang secara paksa sehingga mengakibatkan kusen pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka kemudian Terdakwa menuju ke arah lantai dua dan mengambil 1 (satu) Unit Notebook Merk ACER Warna Hitam milik Saksi Korban Ardaya di atas lemari ruang tengah yang oleh Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Biru Pink milik Anak Saksi Dhea (Anak Kandung Saksi Korban Ardaya) dan memasukkan Notebook ke dalam tas sandang tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi Dhea yang berada dilantai dua, yang mana Terdakwa membuka lemari pakaian untuk mencari barang-barang berharga, namun seketika itu juga Anak Saksi Dhea terbangun dari tidurnya dan berteriak-teriak memanggil Saksi Ardaya selaku orangtuanya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Dhea untuk diam sambil mengacung-ngacungkan Senjata Tajam Jenis Parang ke arah Anak Saksi Dhea dengan tujuan agar berhenti berteriak dan Terdakwa dapat dengan mudah melarikan diri namun Anak Saksi Dhea tetap berteriak minta tolong, sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan panik, akhirnya Terdakwa melepaskan Senjata tajam yang dipegangnya diatas tempat tidur Anak Saksi Dhea dan Terdakwa membuka jendela kamar lalu Terdakwa meloncat ke ara luar kamar namun dikarenakan Terdakwa meloncat dari lantai dua rumah Saksi Korban Ardaya sehigga mengakibatkan Terdakwa pingsan dan berhasil diamankan oleh Saksi Korban Ardaya dan warga sekitar antara lain Saksi Ivan dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian untuk dimintai keterangan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Prayozza, Saksi Korban Ardaya mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 6 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **PRAYOZA Als YOZA Bin SILMIN** tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dilanjutkan..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARDAYA Alias AR Bin (Alm) SARKA di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit notebook merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna biru pink.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi adalah dengan cara masuk kerumah Saksi dengan memanjat tembok rumah kemudian mencongkel pintu belakang rumah lalu naik kelantai dua dan mengambil 1 (satu) Unit notebook merk ACER yang kemudian notebook tersebut dimasukkan ke dalam tas anak saksi warna biru pink, lalu mengambil uang yang berada didalam dompet saksi sebanyak Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar suara teriakan anak saksi yang bernama DEA dari kamar atas memanggil ibu Saksi kira mengigau lalu Saksi bangun dan istri Saksi naik ke kamar atas lalu istri Saksi berteriak “maling-maling” dikarenakan istri Saksi melihat seorang laki-laki berada didalam kamar anak Saksi lalu Saksi naik dan bertanya mana-mana dan istri Saksi jawab bahwa maling tersebut sudah keluar dari jendela kamar lantai atas lalu Saksi turun kebawah untuk mengejar dan didapati seorang laki-laki tergeletak di tanah samping kosan tetangga beserta 1 (satu) buah tas warna biru pink lalu Saksi memanggil tetangga untuk meminta bantuan dan tetangga berdatangan lalu kemudian laki-laki tersebut diamankan

Halaman 7 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



yang kemudian polisi datang melakukan cek TKP ditemukan ikat pinggang milik Terdakwa, 1 Lembar celana training milik anak Saksi yang sebelumnya berada didalam lemari pakaian, 1 (satu) lembar baju Saksi, dan baju kaos panjang milik DEA yang berada di atas tempat tidur anak Saksi DEA serta ditemukan sebilah senjata tajam jenis parang dan ditempat laki-laki tersebut jatuh ada sebilah pisau yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolsek Muara Bangkahulu.

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2.Saksi DHEA ANANDA ARLIANA Alias DHEA Binti ARDAYA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi terbangun langsung melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal lalu Terdakwa berteriak "ibu-ibu" lalu laki-laki tersebut mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang kearah Terdakwa namun Terdakwa tetap berteriak lalu ibu juga berteriak dari bawah "ada apa dek" setelah masuk kedalam kamar laki-laki tersebut keluar dari dalam rumah melalui jendela lalu melompat kesamping rumah lalu Terdakwa mengecek apakah ada barang yang hilang dan diketahui bahwa notbook sudah tidak ada dan tidak lama kemudian ayah Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa tas dan notbook kemudian Terdakwa melihat seorang laki-laki yang mengancam Terdakwa dikamar atas sudah diamankan oleh warga.
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ditemukan diatas tempat tidur, Saksi membenarkan senjata tajam tersebutlah yang digunakan oleh pelaku untuk menyuruh saksi diam tidak berteriak saat saksi berteriak meminta

Halaman 8 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, dan ketikak Saksi dengan Terdakwa yang bernama PRAYOZA Alias YOGA Bin SILMIN Saksi membenarkan laki-laki tersebutlah yang mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam pada saat Saksi berteriak meminta bantuan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib di Jalan Wr Supratman gang Juwita Rt. 7 Rw. 4 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) Notebook merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna biru pink.
- Bahwa cara Terdakwa masuk kehalaman rumah korban dengan memanjat pagar depan rumah lalu berjalan meloncat tembok samping rumah korban lalu menuju belakang rumah korban kemudian mencongkel/merusak kusen pintu belakang hingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit notebook warna hitam yang terletak diatas lemari lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah tas warna biru pink yang berada didalam kamar setelah itu Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada didalam kamar dan dikamar tersebut ada seorang wanita yang sedang tidur pada saat Terdakwa memegang selempang pakaian yang rencana akan Terdakwa gunakan sebagai penutup kepala agar tidak dikenali namun wanita tersebut terbangun dan langsung berteriak memanggil ibunya lalu dengan spontan Terdakwa menyuruh wanita tersebut untuk diam dengan berkata "diam-diam" sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang mengarah ke wanita tersebut namun wanita tersebut terus berteriak lalu Terdakwa melepaskan parang yang Terdakwa pegang diatas tempat tidur lalu

Halaman 9 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



say membuka jendela kamar dan meloncat keluar dari dalam kamar namun dikarenakan tinggi Terdakwa terjatuh dan pingsan dan Terdakwa sadar setelah ada pihak kepolisian yang membawa Terdakwa ke kantor polisi.

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa dapati di sekitar pinggir jalan menuju arah rumah korban dan parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel / merusak pintu agar pintu dapat terbuka kemudian pada saat anak korban terbangun dan berteriak Terdakwa menyuruh wanita tersebut untuk diam dengan berkata “*diam-diam*” sambil mengacungkan sebilah parang mengarah ke wanita tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit notebook ACER warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru pink.
- 1 (satu) lembar baju kaos wanita lengan panjang warna krem.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran panjang \pm 40 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang \pm 23 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib di Jalan Wr Supratman gang Juwita Rt. 7 Rw. 4 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) Notebook merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna biru pink.

Halaman 10 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



- Bahwa cara Terdakwa masuk ke halaman rumah korban dengan memanjat pagar depan rumah lalu berjalan meloncat tembok samping rumah korban lalu menuju belakang rumah korban kemudian mencongkel/merusak kusen pintu belakang hingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit notebook warna hitam yang terletak di atas lemari lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah tas warna biru pink yang berada di dalam kamar setelah itu Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan di kamar tersebut ada seorang wanita yang sedang tidur pada saat Terdakwa memegang selembar pakaian yang rencana akan Terdakwa gunakan sebagai penutup kepala agar tidak dikenali namun wanita tersebut terbangun dan langsung berteriak memanggil ibunya lalu dengan spontan Terdakwa menyuruh wanita tersebut untuk diam dengan berkata “diam-diam” sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang mengarah ke wanita tersebut namun wanita tersebut terus berteriak lalu Terdakwa melepaskan parang yang Terdakwa pegang di atas tempat tidur lalu say membuka jendela kamar dan meloncat keluar dari dalam kamar namun dikarenakan tinggi Terdakwa terjatuh dan pingsan dan Terdakwa sadar setelah ada pihak kepolisian yang membawa Terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa dapati di sekitar pinggir jalan menuju arah rumah korban dan parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel / merusak pintu agar pintu dapat terbuka kemudian pada saat anak korban terbangun dan berteriak Terdakwa menyuruh wanita tersebut untuk diam dengan berkata “diam-diam” sambil mengacungkan sebilah parang mengarah ke wanita tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di

Halaman 11 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 365 ayat 2 ke – 1 dan ke 3 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan sebagai kesempatan bagi dirinya atau orang lain untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam penguasaannya.
4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau di sebuah trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Halaman 12 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **PRAYOZA Alias YOZA Bin SILMIN** atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R.SUSILO yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan terdapat fakta – fakta sebagai berikut : Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi adalah dengan cara masuk ke rumah Saksi dengan memanjat tembok rumah kemudian mencongkel pintu belakang rumah lalu naik ke lantai dua dan mengambil 1 (satu) Unit notebook merk ACER yang kemudian notebook tersebut dimasukkan ke dalam tas anak saksi warna biru pink, lalu mengambil uang yang berada didalam dompet saksi sebanyak Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi mendengar suara teriakan anak saksi yang bernama DEA dari kamar atas memanggil ibu, Saksi kira mengigau lalu Saksi bangun dan istri Saksi naik ke kamar atas lalu istri Saksi berteriak "maling-maling" dikarenakan istri Saksi melihat seorang laki-laki berada didalam kamar anak Saksi lalu Saksi naik dan bertanya mana-mana dan istri Saksi jawab bahwa maling tersebut sudah keluar dari jendela kamar lantai atas lalu Saksi turun kebawah untuk mengejar dan didapati seorang laki-laki tergeletak di tanah samping kosan tetangga beserta 1 (satu) buah tas warna biru pink lalu Saksi memanggil tetangga untuk meminta bantuan dan tetangga berdatangan lalu kemudian laki-laki tersebut diamankan yang kemudian polisi datang melakukan cek TKP ditemukan ikat pinggang milik Terdakwa, 1 Lembar celana training milik anak Saksi yang sebelumnya berada didalam lemari pakaian, 1 (satu) lembar baju Saksi, dan baju kaos panjang milik DEA yang berada di atas tempat tidur anak Saksi DEA serta ditemukan sebilah senjata tajam jenis parang dan ditempat laki-laki tersebut jatuh ada sebilah pisau yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polsek Muara Bangkahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan : adapun Terdakwa mengambil barang – barang adalah untuk dikuasai Terdakwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi yang mengambilnya yakni Terdakwa dan barang – barang tersebut adalah merupakan milik seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi korban dan perbuatan Terdakwa adalah tanpa izin dari saksi korban yang hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi -saksi sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban yang mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 14 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah : pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa barang – barang yang diambil berupa :1 (satu) unit notebook ACER warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna biru pink adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak oleh karena tanpa izin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan sebagai kesempatan bagi dirinya atau orang lain untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan : cara Terdakwa masuk kehalaman rumah korban dengan memanjat pagar depan rumah lalu berjalan meloncat tembok samping rumah korban lalu menuju belakang rumah korban kemudian mencongkel/merusak kusen pintu belakang hingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit notebook warna hitam yang terletak diatas lemari lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah tas warna biru pink yang berada didalam kamar setelah itu

Halaman 15 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Terdakwa membuka lembar pakaian yang berada didalam kamar dan dikamar tersebut ada seorang wanita yang sedang tidur pada saat Terdakwa memegang selebar pakaian yang rencana akan Terdakwa gunakan sebagai penutup kepala agar tidak dikenali namun wanita tersebut terbangun dan langsung berteriak memanggil ibunya lalu dengan spontan Terdakwa menyuruh wanita tersebut untuk diam dengan berkata "diam-diam" sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang mengarah ke wanita tersebut namun wanita tersebut terus berteriak lalu Terdakwa melepaskan parang yang Terdakwa pegang diatas tempat tidur lalu say membuka jendela kamar dan meloncat keluar dari dalam kamar namun dikarenakan tinggi Terdakwa terjatuh dan pingsan dan Terdakwa sadar setelah ada pihak kepolisian yang membawa Terdakwa kekantor polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa dapati di sekitar pinggir jalan menuju arah rumah korban dan parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel / merusak pintu agar pintu dapat terbuka kemudian pada saat anak korban terbangun dan berteriak Terdakwa menyuruh wanita tersebut untuk diam dengan berkata "diam-diam" sambil mengacungkan sebilah parang mengarah ke wanita tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur Ad 5 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau di sebuah trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau di sebuah trem yang sedang berjalan, yang untuk

Halaman 16 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kehalaman rumah korban dengan memanjat pagar depan rumah lalu berjalan meloncat tembok samping rumah korban lalu menuju belakang rumah korban kemudian mencongkel/merusak kusen pintu belakang hingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit notebook warna hitam yang terletak diatas lemari lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah tas warna biru pink yang berada didalam kamar setelah itu Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada didalam kamar dan di kamar tersebut ada seorang wanita yang sedang tidur pada saat Terdakwa memegang selempang pakaian yang rencana akan Terdakwa gunakan sebagai penutup kepala agar tidak dikenali namun wanita tersebut terbangun dan langsung berteriak memanggil ibunya lalu dengan spontan Terdakwa menyuruh wanita tersebut untuk diam dengan berkata "diam-diam" sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang mengarah ke wanita tersebut namun wanita tersebut terus berteriak lalu Terdakwa melepaskan parang yang Terdakwa pegang diatas tempat tidur lalu say membuka jendela kamar dan meloncat keluar dari dalam kamar namun dikarenakan tinggi Terdakwa terjatuh dan pingsan dan Terdakwa sadar setelah ada pihak kepolisian yang membawa Terdakwa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa dapati di sekitar pinggir jalan menuju arah rumah korban dan parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel / merusak pintu agar pintu dapat terbuka kemudian pada saat anak korban terbangun dan berteriak Terdakwa menyuruh wanita tersebut untuk diam dengan berkata "diam-diam" sambil mengacungkan sebilah parang mengarah ke wanita tersebut.

Halaman 17 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 18 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP** dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PRAYOZA Als YOZA Bin SILMIN**. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PRAYOZA Als YOZA Bin SILMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit notebook ACER warna hitam.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru pink.
 - 1 (satu) lembar baju kaos wanita lengan panjang warna krem.
Dikembalikan kepada saksi korban ARDAYA bin SARKA.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran panjang ± 40 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang ± 23 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **hari Rabu tanggal 6 November 2019** oleh **IMMANUEL, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **BOYSYAIENDRA** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNANIAR, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **ANDIKA SUKSMANUGRAHA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. BOY SYAIENDRA, SH

IMMANUEL, SH.MH

2. MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH

Halaman 20 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl



Halaman 21 dari halaman 21

Putusan Nomor : 435/Pid.B/2019/PN Bgl